

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu badan usaha yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dimana fungsi dan tujuan utama pembentukan bank di Indonesia adalah sebagai *agent of development* dan *financial intermediary*. Fungsi *agent of development* dilakukan oleh bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia dan sebagai *financial intermediary* tampak dalam fungsinya sebagai perantara penghimpun dan penyalur dana.¹

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat dipahami bahwa bank adalah salah satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Didalam Penyalurannya dana kepada masyarakat oleh perbankan yaitu yang biasa disebut dengan pembiayaan pada umumnya didasarkan atas dasar keyakinan atau kepercayaan. Kepercayaan dari pihak bank dapat timbul ketika

¹Rudy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, (Jakarta: Andi Ofset, 1996), hlm 2.

telah dilakukan suatu analisis pembiayaan secara mendalam dalam pemberian pembiayaan dengan memintakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan. Persyaratan tersebut terdiri dari beberapa prinsip yang menjadi pedoman bank yaitu prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral).² Dengan melakukan analisis yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut maka akan muncul suatu kepercayaan dari pihak bank terhadap nasabah yang akan melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank.

Namun dalam perkembangannya dapat diketahui untuk mencapai volume pembiayaan yang tinggi demi mendapat profit yang besar, bank menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan. Dalam perkembangannya itu memunculkan suatu produk dari pembiayaan yang tidak lagi memerlukan agunan sebagai syarat dalam pemberian pembiayaan. Produk pembiayaan tanpa agunan, adalah salah satu produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada peminjam tanpa adanya sebuah agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.³ Aturan mengenai pembiayaan tanpa agunan ini memang belum diatur secara tegas dalam UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Aturan mengenai pembiayaan tanpa agunan ini diatur tersendiri dalam *Standar Operating Procedures* masing-masing bank.

Seperti produk yang dikeluarkan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Cimahi, yaitu produk pembiayaan mikro 25 iB dimana produk ini merupakan

²Johannes Ibrahim, *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, (Bandung: CV.UTOMO, 2004), hlm 101.

³<http://www.kredittanpaagunan.com/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2018 pada pukul 02.31 wib

produk pembiayaan tanpa agunan, yang ditujukan khusus bagi perorangan dan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Keuntungan yang ditawarkan seperti dengan persyaratan yang mudah, proses persetujuan yang cepat tentunya akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pinjaman.

Pembiayaan tanpa agunan merupakan pinjaman yang diberikan tanpa diikuti adanya suatu agunan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan dikarenakan tidak adanya jaminan yang diberikan peminjam maka keputusan persetujuan pemberian kredit tersebut diputuskan berdasarkan pada prospek kemampuan debitur serta riwayat pembiayaan calon debitur tersebut atau dengan kata lain didasarkan atas kemampuan peminjam dalam melaksanakan pembayaran kembali pinjaman. Dengan adanya pembiayaan tanpa agunan ini tentunya akan memudahkan peminjam yang ingin mendapatkan kredit atau pembiayaan tetapi tidak memiliki agunan untuk dijaminkan.

Pembiayaan tersebut memang memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dalam proses pemberian pembiayaannya itu tidak memerlukan syarat adanya agunan, namun disisi lain memunculkan suatu permasalahan yaitu memberikan resiko yang sangat tinggi kepada bank. Dimana berkaitan dengan pentingnya suatu jaminan oleh kreditur yaitu bank atas suatu pemberian pembiayaan yang tidak lain adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit tersebut.⁴

⁴H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 208.

Keberadaan jaminan dalam suatu pembiayaan merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya tidak selalu suatu pembiayaan harus dengan jaminan kredit sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri, hanya saja suatu pembiayaan dilepas tanpa agunan maka akan menimbulkan risiko yang cukup besar, jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika hal ini terjadi, pihak bank akan dirugikan sebab dana yang disalurkan memiliki peluang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah dan pihak bank akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap pembiayaan yang disalurkan. Sebaliknya dengan adanya jaminan dalam pembiayaan relatif lebih aman mengingat setiap pembiayaan macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.⁵

Jadi dengan adanya agunan dalam suatu pembiayaan berfungsi untuk menjamin pelunasan hutang debitur bila debitur cidera janji (wanprestasi). Agunan akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak bank bahwa pembiayaannya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi agunan sebagai jaminan.

Bank BRI Syariah KCP Cimahi sebagai salah satu bank yang mengeluarkan produk pembiayaan tanpa agunan, yang selanjutnya disebut dengan pembiayaan mikro 25 iB yaitu salah satu produk pembiayaan tanpa agunan dengan plafon pembiayaan maksimal 25 juta, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Bank BRI Syariah KCP Cimahi yang bergerak dalam

⁵H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 209.

bidang pembiayaan mikro menyatakan: dalam perjalanan perjanjian dengan nasabah mengenai pembiayaan mikro khususnya untuk produk pembiayaan mikro 25 iB berhubung pembiayaan ini merupakan pembiayaan tanpa agunan, tentunya bank dihadapkan dengan risiko yaitu nasabah melakukan wanprestasi dimana bentuk wanprestasinya nasabah tidak dapat lagi memenuhi pembayaran yang disebabkan oleh nasabah, seperti nasabah memiliki itidak buruk dengan menghilang, nasabah menyalahgunakan kreditnya, nasabah terkena pemutusan hubungan kerja serta nasabah yang meninggal dunia (Sudiana, 2018).

Dengan adanya risiko-risiko tersebut, maka pihak bank BRI Syariah KCP Cimahi selaku kreditur tidak dapat melakukan eksekusi atau sita terhadap benda jaminan nasabah. hal ini disebabkan karena tidak adanya agunan dalam pemberian pembiayaan tersebut. Sehingga ketika terjadi wanprestasi dari pihak nasabah pengembalian kreditnya menjadi terhambat dan pihak bank selaku kreditur tidak dapat berbuat apa-apa selain melakukan penagihan secara berkala.

Bila dalam suatu bank banyak terjadi pembiayaan bermasalah dan pihak bank tidak bisa mendapatkan kembali dana yang disalurkan, maka selanjutnya akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank, dan akan berdampak pada bank dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai operasional usahanya. Meskipun nilai pembiayaan yang diberikan kepada setiap nasabah terbilang relatif kecil, tapi karena proses kemudahan yang diberikan bank dalam pemberian pembiayaan tanpa agunan, maka secara kumulatif nilainya akan menjadi sangat besar karena menyangkut jumlah penerima pembiayaan tanpa agunan yang banyak.

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa produk pembiayaan di BRI Syariah KCP Cimahi, salah satunya adalah produk pembiayaan mikro, produk pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan pendanaan kepada nasabah dalam rangka memenuhi keperluan modal kerja, dan investasi. produk pembiayaan mikro yang paling banyak diminati adalah produk pembiayaan mikro 25 iB. dalam prosedurnya pembiayaan ini tidak menggunakan agunan, dan hanya berdasarkan kepercayaan, hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi pihak bank ketika nasabah mengalami penurunan dalam usahanya sehingga kewajibannya untuk melunasi pembiayaan tersebut tidak terpenuhi dan terjadi wanprestasi.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi penentuan penilaian jaminan dalam memberikan pembiayaan mikro 25 iB di BRI Syariah KCP Cimahi?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai implementasi pemberian pembiayaan tanpa agunan pada produk pembiayaan mikro 25 iB di BRI Syariah KCP Cimahi?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Bagaimana cara bank menentukan penilaian jaminan dalam memberikan pembiayaan mikro 25 iB di BRI Syariah KCP Cimahi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai implementasi pemberian pembiayaan tanpa agunan pada produk pembiayaan mikro 25 iB di BRI Syariah KCP Cimahi

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi penulis

Dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah pembiayaan yang dilakukan tanpa agunan.

2. Bagi Bank

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi manajemen dalam menentukan kebijakan ataupun keputusan di masa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas BRI Syariah KCP Cimahi

3. Bagi lembaga akademis:

a. Dapat menjadi bahan referensi dalam mempelajari pembiayaan dengan akad murabahah dalam hal teori dan praktek.

b. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Di sisi lain dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Bagi Masyarakat atau Mahasiswa:

a. Dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah khususnya Bank Syariah sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme penyelesaian masalah.

- b. Memiliki alternatif sistem Perbankan jika melakukan hubungan dengan perbankan dan masalah keuangan (penyimpanan dan pembiayaan)
- c. Memperoleh layanan Perbankan Syariah sesuai dengan minat dan harapannya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian skripsi yang membahas produk-produk yang ada pada bank syariah baik itu yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif. diantara penelitian yang dapat menunjang dan membantu untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Objek	Hasil penelitian
1	Gwynufke Belva Gusta (2014)	Pelaksanaan Restrukturisasi Akad Murabahah pada Produk Mikro di BNI Syariah Kantor Cabang Bandung	Pelaksanaan Restrukturisasi	Terdapat pemasalahan dalam pembiayaan dengan akad murabahah sehingga diperlukan pelaksanaan restrukturisasi

2	Tati Kurniati (2012)	Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro Syariah di BSM KCP Ujungberung	Pelaksanaan Akad Murabahah	Adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan mikro di BSM dengan Fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI mengenai akad murabahah.
---	-------------------------	---	----------------------------	---

Banyak berbagai hasil penelitian diantaranya skripsi yang sudah dilakukan penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu kebanyakan permasalahannya menitikberatkan kepada pelaksanaan akad dan pelaksanaan restrukturisasi dalam pembiayaan. Maka dari itu dalam penelitian kali ini lebih menitikberatkan pada prosedur pemberian pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Cimahi, Dimana pembiayaan ini dilakukan tanpa agunan.

2. Kerangka Teori

Dasar utama dalam kegiatan operasi Bank Syariah adalah meninggalkan sistem bunga dan menerapkan penggunaan sebagian akad-akad perniagaan dalam produk-produk bank syariah. Seperti terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٦
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^٦ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٦ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ^٦
 مِنْ رَبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^٦ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁶

Secara umum kegiatan usaha Bank Syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana (*funding and lending*). Sedangkan jenis-jenis pembiayaan yang ada di Bank Syariah yaitu Pembiayaan Modal Kerja Syariah, Pembiayaan Investasi Syariah, Pembiayaan Konsumtif Syariah, Pembiayaan Sindikasi, Pembiayaan berdasarkan *take over*, pembiayaan *Letter of Credit*.

Macam-macam akad juga terbagi menjadi dua, yaitu akad *Tabarru* dan akad *Tijari*. Akad *tabarru* mencakup kegiatan yang termasuk *non profiy oriented* seperti *Qardh*, *Rahn*, *Hawalah*, *Kafalah*, *Wakalah*, *Wadiah*, *Hibah*, *Waqaf*, *Shadaqah*. Sedangkan akad *Tijari* mencakup kegiatan yang termasuk *profit oriented* seperti *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah*, *IMBT*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzaraah*, *Musaqah*, *Mukhobaroh*.

⁶Iyus Kurnia, *Al-Qur'anulkarim Terjemahan dan Tajwid*, (Bandung: Cordoba, 2017), hal 47.

Dari sekian banyak akad yang terdapat di lembaga Perbankan Syariah, salah satu akad yang banyak diminati oleh masyarakat khususnya yaitu akad Murabahah (jual beli). Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, menjelaskan bahwa Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁷

Dasar Hukum al-murabahah terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Atinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

Bank Islam menjadikan Murabahah sebagai pembiayaan jangka pendek, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dengan kesepakatan. Problem hukum timbul bila ternyata nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya atau nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka yang ditetapkan dalam kesepakatan, hal ini dapat disebut juga sebagai wanprestasi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh pihak nasabah, yaitu:

1. Adanya itikad tidak baik;
2. Menurunnya usaha debitur;
3. Pengelolaan usaha yang kurang baik;

⁷Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah

⁸Iyus Kurnia, *Al-Qur'anulkarim Terjemahan dan Tajwid*,, hlm 83.

4. penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan semula.

Agar tidak terjadi hal seperti ini, hendaknya pihak bank melakukan survey kepada nasabah yang dilakukan secara berkala, dan menganalisis terlebih dahulu pihak nasabah serta usaha yang dijalankannya. agar dapat sebisa mungkin meminimalisir terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian adalah metode penelitian deskriptif. Yaitu suatu metode yang berupaya dalam mengamati permasalahan secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pemberian produk pembiayaan mikro 25 iB di BRI Syariah KCP Cimahi.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) program S1 Mu'amalah (Hukum Perbankan Syari'ah) Dimulai pada selasa, 9 Januari 2018 sampai dengan jum'at, 26 Januari 2018 di PT. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cimahi yang beralamatkan di Jalan Jend. H. Amir Machmud No 815, Padasuka, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40526.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kalimat mengenai suatu pemahaman yang didapat pada penelitian tertentu dengan menafikan segala hal yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pembiayaan mikro 25 iB dengan akad murabahah tanpa agunan di BRI Syariah KCP Cimahi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dibatasi pada tiga jenis data yakni :

- a. Data mengenai prosedur pemberian pembiayaan mikro 25 iB di BRI Syariah KCP Cimahi.
- b. Data mengenai pelaksanaan pemberian pembiayaan mikro 25 iB dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Cimahi?
- c. Data mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pemberian pembiayaan mikro 25 iB dengan akad murabahah tanpa agunan di BRI Syariah KCP Cimahi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 kategori:

- a. Data Primer

Data primer, merupakan data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari para pihak karyawan yang ada di BRI Syariah KCP Cimahi. Data primer ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai beberapa

responden. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Sifat wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku karya tulis berupa makalah, artikel, jurnal, brosur serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai produk pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Cimahi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk meneliti dan memahami suatu objek tertentu. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah melihat dan mengamati secara langsung mengenai pelaksanaan pembiayaan mikro 25 iB dengan akad murabahah tanpa agunan di BRI Syariah KCP Cimahi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan dengan tujuan mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang bersangkutan secara

sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pejabat analis pembiayaan mikro 25 iB BRI Syariah KCP Cimahi.

c. Studi Dokumentasi dan kepustakaan

Metode penelitian dengan dokumentasi ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui jumlah pembiayaan yang macet di BRI Syariah KCP Cimahi, dan beberapa aplikasi pembiayaan serta brosur-brosur seputar pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Cimahi.

Study Kepustakaan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan mengenai pembiayaan mikro 25 iB di BRI Syariah KCP Cimahi .

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tahap menganalisis data merupakan tahap yang akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif antara lain, yaitu:

- a. Menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi dan wawancara dengan cara dibaca, dipelajari dan ditelaah untuk kemudia dipahami secara baik.
- b. Kategorisasi data yaitu pengelompokan data yang terkumpul dalam bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar intuisi pikiran, pendapat atau kriteria tertentu.

- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis data secara deduktif dan induktif.
- e. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis..

